



Kecamatan Tangen

Jl. Ganefo No.10 Katelan, Tangen, Sragen 57261 0271891025

<https://tangen.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Tangen




Menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari Kantor Desa
2. Fotokopi Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)							
No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku		Ket	
		Petugas Loker	Kasi Pelayanan Umum	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pembuatan KTP			Berkas permohonan	10 menit	Rekap data	Berkas permohonan: a. Surat Pengantar dari RT; b. Surat Pengantar dari Desa/ Kelurahan; c. Pas Foto 4x3, 1 lembar; d. Fotokopi Kartu Keluarga; e. Bukti lunas PBB tahun berkenaan.
2.	Menyetujui dan memberikan perintah perekaman data dan pencetakan KTP			Rekap data	5 menit	Perintah melanjutkan proses	
3.	Melakukan perekaman data, input data kependudukan, dan pencetakan KTP, serta menyerahkan kepada pemohon			KTP	30 menit	Tanda terima	

1. Petugas Loker menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pembuatan KTP
2. Kasi Pelayanan Umum menyetujui dan memberikan perintah perekaman data dan pencetakan KTP
3. Petugas Loker melakukan perekaman data, input data kependudukan, dan pencetakan KTP, serta menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Tangen

Jl. Ganefo No.10 Katelan, Tangen, Sragen 57261 0271891025

<https://tangen.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Tangen

2 Hari kerja

2 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. E-KTP

Pengaduan Layanan

- a. Melalui kotak aduan dan saran di Kantor Kecamatan Tangen
- b. Melalui Whatsapp: 0821 3748 3333
- c. Melalui SMS: 0822 2001 7272 atau 0857 0151 999
- d. Telepon: 0271-891025 psw 200
- e. Email: kantor.kecamatan.tangen@gmail.com